

BAB II

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum ini menyajikan informasi terkait topik penelitian mengenai Efektivitas Program Parkir Elektronik (*E-parking*) di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Dalam Gambaran umum terdiri dari kondisi geografis dan demografis Kota Semarang dan Gambaran umum Dinas Perhubungan seperti visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi khususnya di bidang parkir Dinas Perhubungan itu sendiri yang mana fokus dalam penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai *stakeholder* atau pihak-pihak yang terlibat dalam Efektivitas Program Parkir Elektronik (*E-parking*) di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. *Stakeholder* yang terlibat meliputi Ketua Bidang Parkir, Staf Pendataan, Juru Parkir dan Masyarakat Pengguna Parkir.

2.1 Kota Semarang

Pembangunan setiap wilayah dipengaruhi oleh karakteristik dan potensi sumber daya daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi umum daerah yang mencakup aspek geografi dan demografi yang memberikan Gambaran lengkap terkait wilayah tersebut. Kondisi umum Kota Semarang dapat dilihat melalui kondisi berikut:

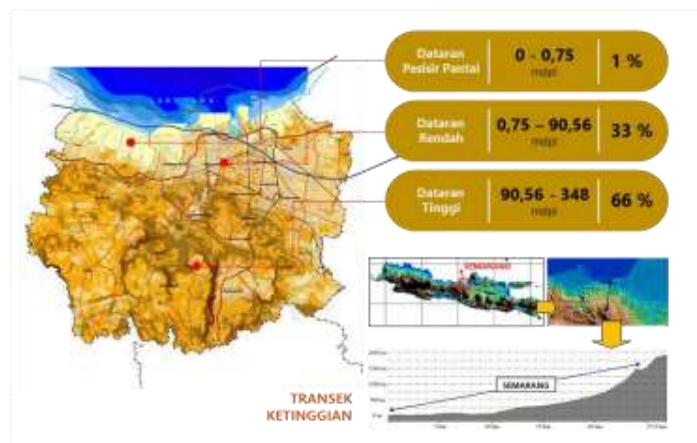
Berdasarkan gambar diatas, Kota Semarang berada di Wilayah Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan yang secara keseluruhan mencakup 85 kecamatan. Dalam konteks perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan penting dengan adanya Pelabuhan, jaringan transportasi darat serta transportasi udara yang menjadikan sebagai pusat transportasi regional dan kota transit di Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung lanjung wilayah luar Jawa yang berfungsi sebagai pusat wilayah nasional di bagian tengah pulau tersebut.

Secara geografis Kota Semarang terletak antara garis Lintang Selatan $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ dan garis Bujur Timur $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$. Batas wilayah Kota Semarang yang dimana sebelah Utara dibatasi dengan Laut Jawa dengan Panjang garis Pantai mencapai 13,6 kilometer, sebelah dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 - 348 diatas garis Pantai.

Kota semarang secara topografis memiliki karakter kondisi yang unik dengan wilayahnya terbagi daerah pesisir serta dataran rendah di bagian utara yang umumnya dikenal sebagai “Semarang Bawah”. Wilayah dataran rendah ini memiliki ketinggian 0,75-3,5 meter diatas permukaan laut yang dimana daerah ini sering mengalami banjir selama musim hujan atau akibat luapan air laut (rob). Daerah Semarang Bawah digunakan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan industri yang terdiri dari Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk. Sedangkan wilayah dataran tinggi bagian Selatan yang dikenal sebagai

“Semarang Atas”. Daerah dataran tinggi memiliki ketinggian 90-359 meter di atas permukaan laut. Wilayah Semarang Atas umumnya digunakan untuk Perkebunan, persawahan yang terdiri dari Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik. Berikut gambar Topografi Kota Semarang:

Gambar 2.2
Kondisi Topografi Kota Semarang



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang, 2024

Wilayah administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 117 Kelurahan. Kecamatan yang luasnya terbesar terletak di bagian Selatan yang memiliki potensi pertanian dan Perkebunan yaitu Kecamatan Gunung Pati dengan luas 58,27 km² dan Kecamatan Mijen dengan luas 56,52 km². Sedangkan Kecamatan yang terkecil terletak di pusat kota dengan bangunan bersejarah dan menjadi pusat ekonomi Kota Semarang yaitu Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 5,17 km² dan Kecamatan Semarang Timur dengan luas 5,42 km². Berikut perbandingan luas wilayah Kota Semarang yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase
1.	Mijen	56,52	15,12
2.	Gunungpati	58,27	15,59
3.	Banyumanik	29,74	7,96
4.	Gajahmungkur	9,34	2,50
5.	Semarang Selatan	5,95	1,59
6.	Candisari	6,40	1,71
7.	Tembalang	39,47	10,56
8.	Pedurungan	21,11	5,65
9.	Genuk	25,98	6,95
10.	Gayamsari	6,22	1,66
11.	Semarang Timur	5,42	1,45
12.	Semarang Utara	11,39	3,05
13.	Semarang Tengah	5,17	1,38
14.	Semarang Barat	21,68	5,80
15.	Tugu	28,13	7,52
16.	Ngaliyan	42,99	11,50
Jumlah Keseluruhan		373,78	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa kecamatan di Kota Semarang Kecamatan Gunungpati memiliki wilayah terluas dengan persentase mencapai 15,59%, sementara Kecamatan Semarang Tengah memiliki wilayah tersempit dengan persentase mencapai 1,38%. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah antar

kecamatan di Kota Semarang berbeda-beda, yang mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan di masing-masing kecamatan. Kecamatan dengan luas yang lebih besar mampu menyediakan lebih banyak fasilitas dan kegiatan, sementara kecamatan dengan luas yang lebih kecil harus lebih efisien dalam penggunaan ruang dan pengelolaan sumber daya.

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Kondisi demografi penduduk Kota Semarang dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin yang terdiri atas laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.694.743 Jiwa, sehingga menjadikan Kota Semarang termasuk dalam lima besar Kota/Kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Berikut adalah data jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2018-2023:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2018	1.786.114
2019	1.814.110
2020	1.653.524
2021	1.656.564
2022	1.659.975
2023	1.694,743

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah penduduk menunjukkan perkembangan urbanisasi dan meningkatnya daya Tarik Kota Semarang sebagai pusat kegiatan ekonomi, Pendidikan, dan pemerintahan. Peningkatan populasi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek termasuk infrastruktur, layanan publik, dan kebutuhan perumahan. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang menuntut perlu perencanaan dan pengelolaan untuk memastikan Pembangunan yang berkelanjutan. Berikut jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km2
1.	Mijen	89.948	5,31	1,591
2.	Gunungpati	100.752	5,94	1,729
3.	Banyumanik	143.433	8,46	4,822
4.	Gajahmungkur	56.350	3,32	6,030
5.	Semarang Selatan	62.179	3,67	10,456
6.	Candisari	75.614	4,46	11,820
7.	Tembalang	198.862	11,73	5,038
8.	Pedurungan	196.526	11,60	9,309
9.	Genuk	132.473	7,82	5,099
10.	Gayamsari	70.409	4,15	11,319
11.	Semarang Timur	66.481	3,92	12,261

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km2
12.	Semarang Utara	117.887	6,96	10,347
13.	Semarang Tengah	55.213	3,26	10,672
14.	Semarang Barat	149.326	8,81	6,888
15.	Tugu	33.795	1,99	1,201
16.	Ngaliyan	145.495	8,59	3,384
Jumlah		1.694.743	100,00	4,534,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024

Berdasarkan tabel 2.3 penduduk tertinggi di Kota Semarang pada tahun 2023 yaitu Kecamatan Tembalang dengan jumlah 198.862 jiwa, kemudian diikuti Pedurungan dengan jumlah 196.526 Jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Tugu dengan jumlah 33.795 Jiwa. Untuk kepadatan penduduk Semarang Timur memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Semarang dengan mencapai 12,261 km². Hal tersebut disebabkan oleh tidak meratanya penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan. Ketidakmerataan ini menyebabkan beberapa kecamatan memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi, sementara kecamatan lainnya memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih rendah.

2.2 Dinas Perhubungan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang dikeluarkan untuk mengatur secara rinci struktur organisasi dan

tanggung jawab di lingkungan Dinas Perhubungan. Peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian berfungsi secara efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan tugas yang terarah serta mendukung pengembangan sistem transportasi yang optimal di Kota Semarang.

2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal dan tertib di Kota Perdagangan dan Jasa”. Didalam visi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- a. Transportasi sebagai sistem yang melibatkan sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan Sumber Daya Manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.
- b. Keandalan pelayanan transportasi ditandai dengan penyelenggaraan yang aman, selamat, nyaman tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah kota serta memiliki kemampuan mendukung pembangunan kota.
- c. Kota perdagangan merujuk pada kota yang fokus pada sektor perniagaan, sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang dimana fungsi jasa menjadi inti dalam pembangunan kota.
- d. Kota jasa yang berhubungan erat dengan status kota perdagangan karena aktivitas perdagangan selalu terikat dengan perniagaan dan proses transaksi dan distribusi barang dan jasa.

Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam mewujudkan visi tersebut, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal.
- c. Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib.
- d. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
- e. Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perhubungan Kota Semarang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintah di sektor perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk membantu walikota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Pasal 4 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut dan udara, bidang perparkiran serta bidang keselamatan atau sarana dan prasarana;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasikan dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Perhubungan;
- d. Menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut udara, bidang perparkiran serta keselamatan atau sarana dan prasarana;

- e. Pengkoordinasikan dalam penyusunan program, mengelola urusan administrasi keuangan, mengelola data dan informasi di bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut dan udara, bidang perparkiran serta bidang keselamatan atau sarana dan prasarana;
- f. Menyusun, merumuskan penjabaran teknis serta pemberian bimbingan di bidang perhubungan;
- g. Melaksanakan bimbingan di bidang perhubungan serta memfasilitasi anggaran di lingkungan Kota Semarang;
- h. Melaksanakan tanggung jawab terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan atau non perizinan di bidang perhubungan;
- i. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksana teknis Dinas Perhubungan;
- j. Mengelola urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan memiliki susunan organisasi yang terdapat dalam pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang meliputi:

- 1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi;
 - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Perlengkapan Jalan.
- d. Bidang Angkutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus;
 - 2. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
 - 3. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- e. Bidang Pengendalian dan Penertiban, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Penertiban.
- f. Bidang Parkir, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendataan;
 - 2. Seksi Pemungutan; dan
 - 3. Seksi Penataan dan Perizinan.
- g. UPTD terdiri dari:
 - 1. UPTD Terminal;
 - 2. UPTD Trans Semarang; dan

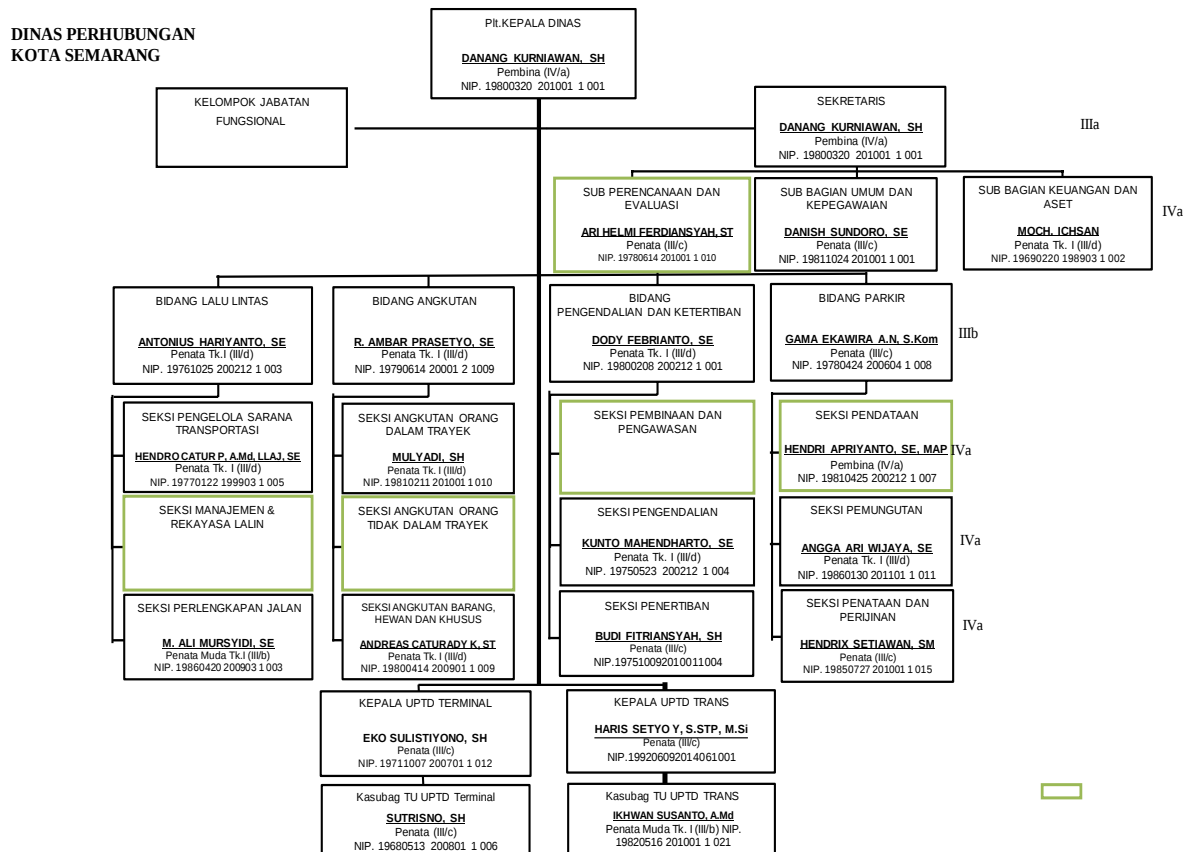
3. UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo.

h. Jabatan Fungsional.

- 2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

2.3 Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Bidang parkir berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas melalui Sekretaris yang dimana tugas dan fungsi dijelaskan di dalam pasal 36 sampai dengan pasal 41 Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang meliputi:

- a. Kepala Bidang Parkir bertugas untuk mengkoordinasikan, merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dari Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Parkir memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Merencanakan kegiatan, program hingga anggaran Bidang Parkir;
 2. Manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 3. Berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait;
 4. Menyusun kebijakan di Bidang Parkir;
 5. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
 6. Menyetorkan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
 7. Melaksanakan kajian teknis perizinan pengelolaan parkir;
 8. Melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir;
 9. Melaksanakan pengaturan tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah daerah, lokasi dan gedung parkir milik pemerintah daerah;

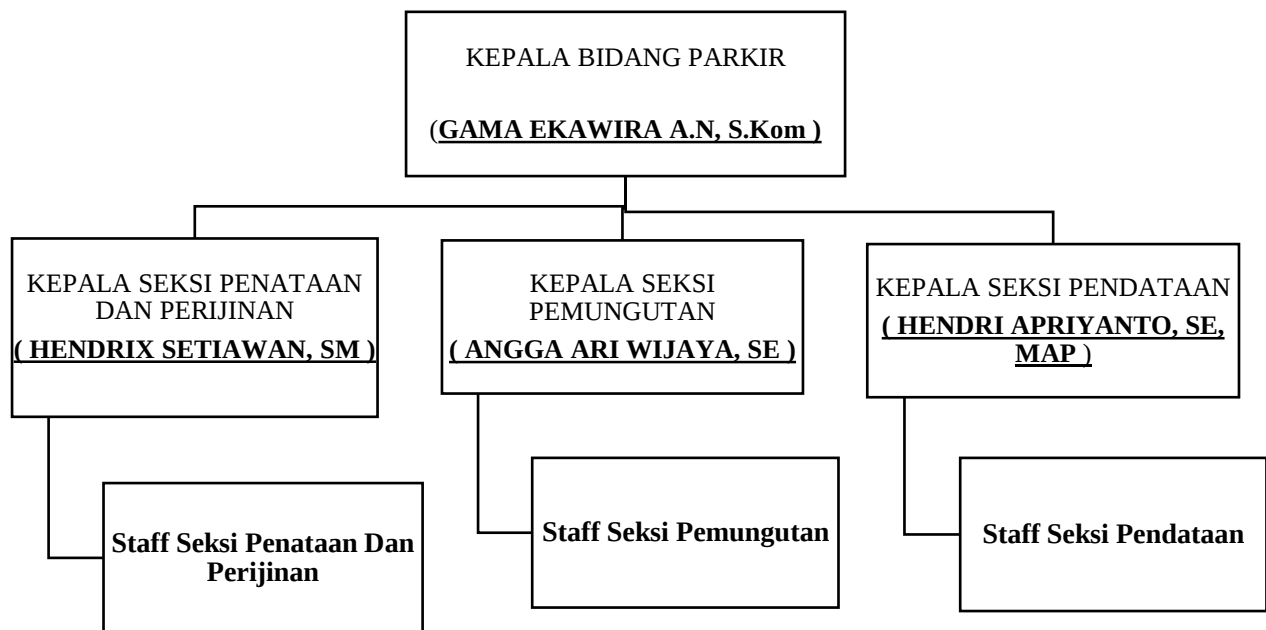
10. Melaksanakan pendataan juru parkir, lahan dan potensi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus;
 11. Melaksanakan penentuan dan penetapan Lokasi fasilitas parkir untuk umum meliputi parkir umum dan parkir khusus;
 12. Melaksanakan pengembangan terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur perizinan penyelenggaraan, pemungutan retribusi dan penataan ketertiban parkir;
 13. Melaksanakan kajian pendataan dan pengelolaan perparkiran;
 14. Melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Parkir;
 15. Melaksanakan pengelolaan dan bertanggung jawab dalam keuangan di Bidang Parkir;
 16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan program dan kegiatan Bidang Parkir; dan
 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pemungutan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pemungutan;
 2. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 3. Menyiapkan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait;
 4. Menyusun kebijakan untuk Seksi Pemungutan;
 5. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;

6. Melaksanakan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
 7. Menyusun data dan informasi untuk seksi pemungutan;
 8. Mengelola dan mempertanggungjawabkan teknis keuangan Seksi Pemungutan;
 9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan; dan
 10. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Penataan dan Perizinan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk Seksi Penataan dan Perizinan;
 2. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 3. Mengatur koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 4. Menyusun kebijakan untuk Seksi Penataan dan Perizinan;
 5. Melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir;
 6. Mengatur tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah daerah, lokasi dan gedung parkir milik pemerintah daerah;
 7. Menyusun data dan informasi untuk Seksi Penataan dan Perizinan;
 8. Mengelola dan mempertanggungjawabkan teknis keuangan Seksi Penataan dan Perizinan;

9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan; dan
 10. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Seksi Pendataan dan Perizinan yang memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk Pendataan;
 2. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 3. Mengatur koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait;
 4. Menyusun kebijakan terkait pendataan;
 5. Melakukan pendataan juru parkir, lahan, dan potensi parkir di tepi jalan umum serta parkir khusus;
 6. Menentukan dan menetapkan Lokasi fasilitas parkir untuk umum, termasuk parkir umum dan parkir khusus;
 7. Mengembangkan sistem pengelolaan perparkiran, meliputi sistem dan prosedur perizinan penyelenggaraan, pemungutan retribusi, dan penataan ketertiban parkir;
 8. Melakukan kajian pendataan dan pengelolaan perparkiran;
 9. Menyusun data dan informasi terkait Pendataan;
 10. Mengelola dan mempertanggungjawabkan teknis keuangan Pendataan;
 11. Melakukan monitoring dan evaluasi serta Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pendataan;
 12. Menjalankan kegiatan yang relevan dengan jabatan fungsionalnya; dan

13. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.4
Struktur Organisasi Bidang Parkir



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, diolah oleh peneliti, 2024

2.4 Program Parkir Elektronik (*E-parking*) Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang telah mengeluarkan program *e-parking* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan parkir serta untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan sistem parkir manual. Dengan adanya *e-parking* pemerintah kota berharap dapat memperbaiki pelayanan parkir di Kota Semarang. Menurut Peraturan Walikota Semarang No 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, adanya program *e-parking* ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam pelayanan parkir termasuk di tepi jalan umum. Peraturan tersebut menyoroti pentingnya sistem parkir berbasis

teknologi untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian parkir secara efektif.

Program *e-parking* menjadi solusi untuk menerapkan pedoman tersebut.

Program *e-parking* diresmikan mulai tanggal 2 februari 2022, dengan penerapan awal di empat Lokasi jalan yaitu Jalan Mt Haryono mulai dari simpang Pringgading sampai Jalan Sidorejo, Jalan Agus Salim mulai dari simpang Pekojan sampai Bubukan, Jalan Wahid Hasyim mulai dari Kauman sampai Simpang Benteng dan Jalan Pekojan sampai Jalan Inspeksi. Penerapan program *e-parking* di jalan tersebut bertujuan untuk menguji efektivitas program dan memastikan kesiapan teknis sebelum diperluas ke lainnya. Dengan memfokuskan pada jalan utama yang sering dilalui kendaraan, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan termasuk kemudahan dalam proses pembayaran parkir dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan parkir. Evaluasi hasil dari penerapan awal ini akan menjadi dasar untuk pengembangan dan penerapan lebih lanjut dari program *e-parking* di lokasi-lokasi lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Semarang tahun 2024, saat ini terdapat 73 ruas jalan di Kota Semarang yang sudah menggunakan program *e-parking* sebagai berikut:

Tabel 2.4

Ruas Jalan di Kota Semarang

No	Nama Jalan	No	Nama Jalan	No	Nama Jalan	No	Nama Jalan
1.	Jalan Agus Salim	20.	Jalan Gang Besen	39.	Jalan Anjasmoro	58.	Jalan Karanganyar
2.	Jalan KI Narto Sabdo	21.	Jalan Gang Tengah	40.	Jalan Setia Budi	59.	Jalan Pringgading
3.	Jalan Pemuda	22.	Jalan Prof. Hamka	41.	Jalan Tanjung	60.	Jalan Kaligarang
4.	Jalan Arif Rahman Hakim	23.	Jalan Bukit Gondoriyo	42.	Jalan Indraprasta	61.	Jalan Kelud Raya

No	Nama Jalan	No	Nama Jalan	No	Nama Jalan	No	Nama Jalan
5.	Jalan MT Haryono	24.	Jalan Wahid Hasyim	43.	Jalan Imam Bonjol	62.	Jalan Lamongan Raya
6.	Jalan Kopol Maksum	25.	Jalan Depok	44.	Jalan Ahmad Dahlan	63.	Jalan Dargo
7.	Jalan Sriwijaya	26.	Jalan Mh. Thamrin	45.	Jalan Ki Magun Sarkoro	64.	Jalan Patimura
8.	Jalan Pekojan	27.	Jalan Batan Selatan	46.	Jalan Seroja	65.	Jalan Citarum
9.	Jalan Gang Warung	28.	Jalan Gajah Mada	47.	Jalan Mayjend Sutoyo	66.	Jalan DR. Cipto
10.	Jalan Beteng	29.	Jalan Moch. Suyudi	48.	Jalan DI. Panjaitan	67.	Jalan Sidodadi
11.	Jalan Gang Pinggir	30.	Jalan Kauman	49.	Jalan Stadion Utara	68.	Jalan jolotundo
12.	Jalan Wotgandul Timur	31.	Jalan Pandanaran	50.	Jalan Stadion Timur	69.	Jalan Raden Patah
13.	Jalan Wotgandul Barat	32.	Jalan Pekunden	51.	Jalan Stadion Selatan	70.	Jalan Widoharjo
14.	Jalan Malangsari Raya	33.	Jalan Bugangan	52.	Jalan Sidodrajat	71.	Jalan Tlogosari Raya
15.	Jalan Udan Riris	34.	Jalan Kartini	53.	Jalan Sugiyopranoto	72.	Jalan Banyu Putih Raya
16.	Jalan Banjarsari	35.	Jalan Adipati Unus	54.	Jalan Satrio Wibowo	73.	Jalan Parang Kesit Raya
17.	Jalan Sirojudin	36.	Jalan Prof. Sudarto	55.	Jalan Sisingamaraja	74.	Jalaan Plampitan
18.	Jalan Gang Cilik	37.	Jalan Majapahit	56.	Jalan Syudono		
19.	Jalan Gang Kecil	38.	Jalan Menoreh Raya	57.	Jalan Seteran		

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjelaskan struktur dan besarnya tarif untuk satu kali parkir yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).